



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DONGGALA**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DONGGALA

NOMOR 1128 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
DONGGALA NOMOR 1116 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN LOKASI
PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE (APK)
DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DONGGALA,

- Menimbang :
- a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 36 ayat (3) dan (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum;
 - b. Bahwa berdasarkan hasil Rapat Koordinasi KPU Provinsi bersama Partai Politik dan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah pada tanggal 20 November 2023 dan Surat KPU Provinsi Sulawesi Tengah Nomor: 3848/PL.08-SD/72/2/2023 perihal Ketentuan dalam Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye tanggal 24 November 2023;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf b, perlu menetapkan Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Donggala Nomor 1116 Tahun 2023 Tentang Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor : . . .

Nomor 6109), sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 548) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 816);
5. Keputusan : . . .

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1621 Tahun 2023 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum;
6. Berita Acara Nomor 1447/PL.01.6-BA/7203/2023 tanggal 19 November 2023 Tentang Rapat Koordinasi Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DONGGALA TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DONGGALA NOMOR 1116 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA UNTUK KEPERLUAN KAMPANYE PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Selain lokasi sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, terdapat lokasi yang dilarang untuk dipasang Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini
- KETIGA : Dalam pemasangan Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye peserta wajib memperhatikan etika, estetika dan keindahan:
1. Menjaga keamanan lingkungan dengan mengedepankan jaminan/kualitas kekuatan konstruksi penyangga alat peraga kampanye;
 2. Menjaga kebersihan dan kepentingan umum/publik.

KEEMPAT : . . .

- KEEMPAT : Pemasangan Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye wajib berpedoman pada Keputusan ini dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Donggala
Pada tanggal 26 November 2023

KETUA,

ttd.

M. UNGGUL

Salinan Sesuai dengan Aslinya,
Sekertariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Donggala
Kasubbag Hukum dan Sumber Daya
Manusia



Emi Pegia

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DONGGALA NOMOR : 1128 Tahun
2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DONGGALA
NOMOR 1116 TAHUN 2023 TENTANG
PENETAPAN TITIK LOKASI PEMASANGAN ALAT
PERAGA KAMPANYE DALAM PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024

LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE DALAM PEMILIHAN
UMUM TAHUN 2024

No	Kecamatan	Desa/Kelurahan	Lokasi Pemasangan	Keterangan
1.	Banawa	Ganti Kabonga Besar Kabonga Kecil Gunung Bale Maleni Tanjung Batu Boya Labuan Bajo Boneoge Loli Oge Loli Tasiburi Loli Pesua Loli Dondo Loli	Saluran Seluruh wilayah kelurahan/Desa kecuali lokasi yang dilarang.	Lokasi yang dilarang tercantum dalam lampiran II
2.	Banawa Tengah	Powelua Lumbudolo Kola-Kola Limboro Towale Salubomba Mekar Baru	Seluruh wilayah kelurahan/Desa kecuali lokasi yang dilarang.	Lokasi yang dilarang tercantum dalam lampiran II
3.	Banawa Selatan	Mbuwu Salumpaku Watatu Surumana Lalombi Tanamea Bambarimi Salungkaenu Lumbumamara Tolongano Tosale	Seluruh wilayah kelurahan/Desa kecuali lokasi yang dilarang.	Lokasi yang dilarang tercantum dalam lampiran II

		Lumbu Tarombo Lumbulama Ongulara Malino Lembasada Sarombaya Salusumpu Tanampulu		
4.	Rio Pakava	Pantolobete Bonemarawa Tinauka Lalundu Towiora Minti Makmur Polanto Jaya Polando Jaya Rio Mukti Panca Mukti Ngovi Bukit Indah Mbulawa Pakava	Seluruh wilayah kelurahan/Desa kecuali lokasi yang dilarang.	Lokasi yang dilarang tercantum dalam lampiran II
5.	Pinembani	Palintuma Gimpubia Dangara'a Bambakanini Bambakaenu Tomodo Kanagalongga Karavia Tavanggeli	Seluruh wilayah kelurahan/Desa kecuali lokasi yang dilarang.	Lokasi yang dilarang tercantum dalam lampiran II
6.	Tanantovea	Wani Satu Wani Dua Nupa Bomba Wombo Guntarano Bale Wombo Mpanau Wombo Kalonggo Wani Tiga Wani Lumbupetigo	Seluruh wilayah kelurahan/Desa kecuali lokasi yang dilarang.	Lokasi yang dilarang tercantum dalam lampiran II
7.	Labuan	Labuan Labuan Salumbone Labuan Panimba Labuan Lelea Labuan Kungguma Labuan Toposo Labuan Lumbubaka	Seluruh wilayah kelurahan/Desa kecuali lokasi yang dilarang.	Lokasi yang dilarang tercantum dalam lampiran II

8.	Sindue	Dalaka Lero Taripa Sumari Toaya Masaingi Marana Enu Lero Tatari Toaya Vunta Kavaya	Seluruh wilayah kelurahan/Desa kecuali lokasi yang dilarang.	Lokasi yang dilarang tercantum dalam lampiran II
9.	Sindue Tombusabora	Tibo Kaliburu Batusuya Saloya Batusuya Go'o Kaliburu Kata	Seluruh wilayah kelurahan/Desa kecuali lokasi yang dilarang.	Lokasi yang dilarang tercantum dalam lampiran II
10.	Sindue Tobata	Sikara Tobata Alindau Oti Tamarenja Sipeso Sindosa	Seluruh wilayah kelurahan/Desa kecuali lokasi yang dilarang.	Lokasi yang dilarang tercantum dalam lampiran II
11.	Sirenja	Ombo Tondo Jonooge Dampal Sipi Tanjung Padang Balintuma Sibado Tompe Lompio Lende Lende Tovea Ujumbou	Seluruh wilayah kelurahan/Desa kecuali lokasi yang dilarang.	Lokasi yang dilarang tercantum dalam lampiran II
12.	Balaesang	Labean Lombonga Meli Tambu Siweli Sibualong Sibayu Malino Mapane Tambu Tovia Tambu Sipure Kampung Baru Sibayu Simagaya	Seluruh wilayah kelurahan/Desa kecuali lokasi yang dilarang.	Lokasi yang dilarang tercantum dalam lampiran II

13.	Balaesang Tanjung	Walandano Malei Kamonji Ketong Rano Pomolulu Palau Manimbaya	Seluruh wilayah kelurahan/Desa kecuali lokasi yang dilarang.	Lokasi yang dilarang tercantum dalam lampiran II
14.	Dampelas	Kambayang Talaga Sabang Sioyong Pani'i Ponggerang Rerang Budi Mukti Lembah Mukti Malonas Parisan Agung Karya Mukti Long	Seluruh wilayah kelurahan/Desa kecuali lokasi yang dilarang.	Lokasi yang dilarang tercantum dalam lampiran II
15.	Sojol	Balukang Siwalempu Siboang Tonggolobibi Bou Samalili Bukit Harapan Pangalasiang Balukang II	Seluruh wilayah kelurahan/Desa kecuali lokasi yang dilarang.	Lokasi yang dilarang tercantum dalam lampiran II
16.	Sojol Utara	Ogoamas I Ogoamas II Lenju Pesik Bengkoli	Seluruh wilayah kelurahan/Desa kecuali lokasi yang dilarang.	Lokasi yang dilarang tercantum dalam lampiran II

Ditetapkan di Donggala

Pada tanggal 26 November 2023

KETUA,

ttd.

M. UNGGUL

Salinan Sesuai dengan Aslinya,
Sekertariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Donggala
Kasubbag Hukum dan Sumber Daya
Manusia

Erni Pegia



LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DONGGALA NOMOR : 1128 Tahun
2023
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DONGGALA
NOMOR 1116 TAHUN 2023 TENTANG
PENETAPAN TITIK LOKASI PEMASANGAN ALAT
PERAGA KAMPANYE DALAM PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024

LOKASI LARANGAN PEMASANGAN ALATPERAGA KAMPANYE (APK) DAN
BAHAN KAMPANYE (BK)

1. Fasilitas/Kantor Pemerintah.
2. Sarana Pendidikan.
3. Sarana Kesehatan.
4. Sarana Ibadah.
5. Area Pemakaman.
6. Jembatan dan Halte.
7. Lokasi Pemasangan yang menutup rambu lalu lintas dan pendukung jalan lainnya.
8. Taman-taman kota, ruang terbuka hijau, Pohon, drainase, badan Sungai, dan trotoar.
9. Tempat milik perseorangan atau badan swasta kecuali atas izin pemilik.
10. Gapura, bundaran dan patung.
11. Tiang/ gardu listrik, tiang/gardu telepon, traffic light, lampu jalan atau penerangan lainnya dan rambu-rambu lalu lintas.
12. Pemasangan Alat Peraga Kampanye yang melintang dari kedua sisi jalan.

Ditetapkan di Donggala
Pada tanggal 26 November 2023

KETUA,

ttd.

M. UNGGUL

Salinan Sesuai dengan Aslinya,
Sekertariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Donggala
Kasubbag Hukum dan Sumber Daya
Manusia



Erni Pegia